



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sultan Dg. Mabe**, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Petani, Tempat dan tanggal lahir : Balang, 31 Desember 1962, bertempat tinggal di Bontomarannu, Desa Bontomarannu, Kec. Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 3 April 2024 di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Suami istri yang bernama Dg. Sarrang dan Dg. Tino;
2. Bahwa Pemohon lahir di Balang tanggal 31-12-1962, dan diberi nama Sultan Dg. Mabe sesuai akte Kelahiran Nomor 7305-LT-28082023-0027, tertanggal 28-08-2023, Kartu Keluarga No 7305052501053833 tanggal 22-02-2022;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pemohon menjadi Totang Bin Bongka sesuai nama kecil Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontomarannu;
4. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama Sultan Dg. Mabe yang lahir di Balang, tanggal 31-12-1962 dengan Totang Bin Bongka adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK. 7305053112620023 An Sultan Dg. Mabe , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7305052501053833, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No.7305-LT-28082023-0027, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Bontomarannu, tertanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Nikah Nomor Akte Nikah .....yang tertanggal 6 Juli 1988 an Sultan Bin Bongkasa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya. serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi .....;
  - Bahwa saksi merupakan ..... dari Pemohon;
  - .....
2. Saksi .....;
  - Bahwa saksi .....

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi .....dan Saksi

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan .....

dengan bukti P-1 berupa KTP NIK. 7305063112680036 An Sapri Dg Taba dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.7305062501057844, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat benar tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terkait dengan permohonan mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki identitas pemohon berupa tahun lahir Pemohon dimana tahun lahir yang tertulis pada akta lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah 1969 padahal yang sebenarnya adalah 1968 sehingga perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta didukung keterangan saksi .....dan Saksi ....., Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Lahir Pemohon No.7305-LT-12082016-0048, tertulis atas nama Sapri Dg Taba lahir di Takalar pada tanggal 15 Desember 1968 hal mana menjadi dasar dalam penerbitan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, sedangkan dalam KTP Pemohon terdahulu NIK. . 7305063112690026 An. Sapri Dg Taba tertulis lahir pada tanggal 15 Desember 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon yang yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon (vide bukti P-3, P-2 dan P-1) dengan yang tertulis dalam KTP terdahulu Pemohon (vide bukti P-6) dan dalam data paspor terdahulu pemohon sehingga harus dilakukan perbaikan, sehingga perlu ditetapkan perbaikan terhadap data pribadi pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon untuk kepentingan Pemohon yang dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah haji, dan lain daripada itu Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga bertujuan demi kebaikan dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon itu sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan petitum-petitum pada permohonan pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas perbaikan tahun lahir tersebut tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formiil maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Sultan Dg. Mabe yang lahir di Balang, tanggal 31-12-1962 dengan Totang Bin Bongka adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatahuddin, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fatahuddin, SH Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H.,**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	53.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	0,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<del>103.000,00</del>

(seratus tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)